



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta dalam rangka pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apatatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
6. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

7. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan dari instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan.
8. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
9. Evaluasi SAKIP adalah evaluasi SAKIP Kabupaten Banyuwangi berupa aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditentukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional dengan menggunakan suatu standar, rencana, atau norma tertentu yang telah ditetapkan pada SKPD Kabupaten Banyuwangi dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya.
10. Evaluatan adalah entitas yang dilakukan evaluasi SAKIP Kabupaten Banyuwangi yaitu SKPD Kabupaten Banyuwangi dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya.
11. Tim Evaluator adalah tim yang dibentuk oleh Inspektur Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan kegiatan evaluasi SAKIP Kabupaten Banyuwangi.
12. Lembar Kriteria Evaluasi yang selanjutnya disingkat LKE adalah suatu ketetapan mengenai macam dan jenis pertanyaan atau isian untuk penilaian evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen.
13. Kertas Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat KKE adalah dokumen bukti evaluasi yang berisi pertanyaan/isian, rincian data, analisis atau pencatatan lain yang dianggap penting sebagai dokumentasi pelaksanaan evaluasi.
14. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah dokumen pelaporan yang berisi simpulan, uraian hasil permasalahan atau temuan hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikan atas penerapan SAKIP pada evaluatan.
15. Ikhtisar Hasil Evaluasi adalah dokumen pelaporan kompilasi atas evaluasi yang memuat informasi tentang simpulan umum hasil evaluasi dan pemeringkatan SKPD berdasarkan nilai hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Banyuwangi.
16. Teknik evaluasi SAKIP adalah suatu cara/alat/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data serta informasi sesuai dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi SAKIP ini dimaksudkan untuk:

- (1) Memberi panduan bagi Tim Evaluator yang berkaitan dengan:
 - a. Ruang lingkup, strategi, tahapan, metode dan teknik yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP Kabupaten Banyuwangi;

- b. Penetapan langkah-langkah kerja dalam proses evaluasi;
 - c. Penyusunan LHE dan mekanisme pelaporan serta proses pengolahan data hasil evaluasinya.
- (2) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan manajemen SAKIP bagi pejabat dan staf pelaksana pada SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya Evaluasi SAKIP ini adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP pada SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP dan memeringkatkan hasil evaluasi SAKIP pada SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah pada SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- d. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan evaluasi SAKIP ini meliputi:

- a. Perencanaan Evaluasi;
- b. Tahapan Pelaksanaan Evaluasi;
- c. Metode Evaluasi;
- d. Teknik Evaluasi;
- e. Penugasan;
- f. Komponen Penilaian;
- g. Pelaporan dan Pemeringkatan Hasil Evaluasi.

Pasal 5

Sasaran evaluasi SAKIP mencakup:

- a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;

- b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan;
- d. Evaluasi terhadap kebijakan evaluatan yang bersangkutan; dan
- e. Penyusunan peringkat dan kategori hasil evaluasi.

Pasal 6

Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup Evaluasi SAKIP terhadap kebijakan, program, atau kegiatan pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan dukungan dan sumber daya yang tersedia.

BAB IV

PERENCANAAN EVALUASI

Pasal 7

Perencanaan evaluasi SAKIP meliputi:

- (1) Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Kabupaten Banyuwangi perlu memperhatikan beberapa kendala (*constraint*) yang secara umum dihadapi oleh evaluator yaitu ketersediaan waktu, dana, orang/personil yang kompeten dalam melakukan evaluasi, lokasi, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan evaluasi.
- (2) Fokus pelaksanaan Evaluasi SAKIP adalah untuk meningkatkan mutu penerapan manajemen akuntabilitas berbasis kinerja (SAKIP) dan peningkatan pencapaian kinerja SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented governance*).
- (3) Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Kabupaten Banyuwangi menggunakan prinsip partisipasi dan co-evaluation dengan pihak evaluatan.
- (4) Keterlibatan pihak evaluatan pada proses evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas evaluasi dan memperoleh hasil evaluasi yang andal.
- (5) Proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta penerapan komponen-komponen SAKIP.
- (6) Untuk SKPD Kabupaten Banyuwangi dan unit kerja organisasi di lingkungannya yang sudah dievaluasi pada periode sebelumnya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan tindak lanjut terhadap saran perbaikan yang diberikan oleh Tim Evaluator periode sebelumnya. Hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya, jika cukup relevan perlu dilaporkan kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak lain yang berwenang.

BAB V
TAHAPAN PELAKSANAAN EVALUASI
Pasal 8

- (1) Tahapan Evaluasi SAKIP meliputi:
 - a. Penugasan Tim Evaluator;
 - b. Review tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi atas penerapan SAKIP melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi data;
 - d. Pelaksanaan evaluasi atas pengukuran pencapaian kinerja (output dan outcome);
 - e. Penyusunan saran perbaikan;
 - f. Penyusunan peringkat dan penetapan nilai serta kategori hasil evaluasi;
 - g. Pelaporan hasil evaluasi; dan
 - h. Pengkomunikasian hasil evaluasi.
- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan Tahapan Evaluasi SAKIP Kabupaten Banyuwangi ini diatur lebih lanjut oleh Inspektur Kabupaten Banyuwangi.

BAB VI
METODE DAN TEKNIK EVALUASI
Pasal 9

Metodologi yang digunakan untuk melakukan Evaluasi SAKIP Kabupaten Banyuwangi adalah metodologi yang pragmatis menggunakan teknik "*criteria referrenced survey*", dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan 'criteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kriteria Evaluasi (LKE).

Pasal 10

- Penilaian SAKIP dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan "professional judgement" dari para evaluator dan supervisor berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik, antara lain berdasarkan:
- a. Pedoman-pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
 - b. Peraturan dan ketentuan lain mengenai SAKIP;

- c. Penerapan "best practice" dan "common sense" yang berlaku pada tatanan nilai di suatu daerah atau suatu kawasan atau secara nasional/internasional; dan
- d. Penerapan praktik manajemen stratejik, manajemen kinerja dan sistem akuntabilitas yang baik.

Pasal 11

Penyusunan SAKIP dilakukan dengan menggunakan teknik evaluasi.

Pasal 12

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP Kabupaten Banyuwangi antara lain:

- a. Kuisisioner;
- b. Wawancara;
- c. Observasi;
- d. Studi dokumentasi; atau
- e. Kombinasi beberapa teknik tersebut di atas.

Pasal 13

Teknik analisis data yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, adalah:

- a. Telaahan sederhana;
- b. Analisis dan pengukuran data;
- c. Metode statistik;
- d. Perbandingan (benchmarking); dan
- e. Analisis logika program.

BAB VII

PENUGASAN

Pasal 14

- (1) Evaluasi SAKIP Kabupaten Banyuwangi pada SKPD Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.

- (2) Inspektur Kabupaten Banyuwangi membentuk dan menugaskan Tim Evaluator untuk masing-masing SKPD Kabupaten Banyuwangi yang akan dievaluasi.
- (3) Persyaratan evaluator mencakup:
 - a. Telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis tentang SAKIP; dan
 - b. Telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan SAKIP.
- (4) Kedua jenis persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditunjukkan dengan adanya sertifikat telah mengikuti pelatihan atau setidaknya surat tugas untuk mengikuti (dan telah mengikuti) pelatihan tersebut.
- (5) Evaluasi SAKIP pada SKPD Kabupaten Banyuwangi oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi sekurang-kurangnya dilaksanakan terhadap keseluruhan SKPD Kabupaten Banyuwangi setiap tahun.
- (6) Evaluasi SAKIP untuk setiap SKPD Kabupaten Banyuwangi sekurang-kurangnya dilaksanakan (1) satu kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (7) Hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi (LHE) dan hal-hal terkait lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Kabupaten Banyuwangi.
- (8) Masing-masing SKPD Kabupaten Banyuwangi melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap penerapan SAKIP dan pengukuran pencapaian kinerja di masing-masing unit kerja organisasi di lingkungannya sebagai penerapan Sistem Pengendalian Intern.

BAB VIII
KOMPONEN PENILAIAN
Pasal 15

- (1) Langkah-langkah kerja Evaluasi SAKIP Kabupaten Banyuwangi meliputi evaluasi atas komponen manajemen kinerja dan penilaian serta penyimpulan hasil evaluasi.
- (2) Komponen manajemen kinerja yang dievaluasi:
 - a. Perencanaan kinerja;
 - b. Pengukuran kinerja;
 - c. Pelaporan kinerja;
 - d. Evaluasi internal; dan
 - e. Capaian kinerja.
- (3) Penilaian dan penyimpulan hasil evaluasi:
 - a. Penilaian terhadap komponen akuntabilitas kinerja meliputi aspek pemenuhan dokumen, aspek kualitas dan aspek pemanfaatan;

- b. Penilaian hasil SAKIP tidak semata-mata hanya berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKP) SKPD/unit kerja organisasi, tetapi hasil evaluasi SAKIP harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE;
- c. Bobot dan kategori hasil penilaian atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur Kabupaten Banyuwangi dengan berpedoman pada Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

BAB X

PELAPORAN DAN PEMERINGKATAN HASIL EVALUASI

Pasal 16

- (1) Setiap Tim Evaluator yang dibentuk oleh Inspektur Kabupaten Banyuwangi menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) untuk masing-masing SKPD yang dievaluasi.
- (2) LHE disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam suatu Kertas Kerja Evaluasi.
- (3) LHE untuk SKPD dan/atau unit kerja organisasi yang sudah pernah dievaluasi diharuskan menyajikan informasi tindak lanjut atas saran perbaikan hasil evaluasi periode sebelumnya.
- (4) LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi (tentative finding) dan saran perbaikannya diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak evaluatan untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
- (5) LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan SKPD/ Unit Kerja yang dievaluasi.
- (6) Ikhtisar hasil evaluasi disusun sebagai laporan kompilasi hasil evaluasi yang dilengkapi dengan pemeringkatan unit kerja organisasi yang dievaluasi berdasarkan nilai hasil evaluasi.
- (7) Ikhtisar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Bupati Banyuwangi dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi-RI c.q Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur dan Menteri Dalam Negeri-RI.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 23 November 2017

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 23 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR